

**PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA
OLEH PENYIDIK POLRI
(Studi Pada Poltabes Padang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh:

BENNY RICARDO SINAGA
04140227

**Program Kekhususan:
SISTEM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

**PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA
OLEH PENYIDIK POLRI
(Studi pada Poltabes Padang)**

(Benny R. Sinaga, BP 04140227, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 91 Halaman, Tahun 2010)

ABSTRAK

Penahanan merupakan wewenang yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan tersangka. Sekalipun wewenang ini merupakan pelanggaran HAM, namun tidak dapat dipungkiri penahanan merupakan suatu cara yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Maka dari itu, sangat diperlukan profesionalisme aparat yang melakukan penahanan agar pelaksanaan penahanan ini berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam KUHAP. Perkembangan dewasa ini, sering terdengar permasalahan-permasalahan terkait penahanan yang dilakukan penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Untuk itu permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah prosedur penahanan dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polri di Poltabes Padang, apakah yang menjadi pertimbangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap tersangka dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polri di Poltabes Padang, bagaimanakah pelaksanaan hak-hak tahanan di Poltabes Padang. Tujuan yang ingin penulis capai dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui prosedur penahanan dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polri di Poltabes Padang, pertimbangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap tersangka dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polri di Poltabes Padang, pelaksanaan hak-hak tahanan di Poltabes Padang. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang ada dan penerapannya di lapangan. Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah pertimbangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap tersangka yang dapat ditahan lebih terfokus pada syarat yang diatur pada pasal 21 ayat(4) KUHAP dan status keluarga tersangka. Prosedur penahanan di Poltabes Padang secara umum sudah sesuai dengan aturan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, namun pada beberapa kasus masih terdapat pengabaian pasal 21 ayat (2) tersebut. Pelaksanaan hak-hak tahanan masih belum sesuai dengan amanat undang-undang khususnya hak akan bantuan hukum kepada tersangka yang masih sangat minim diperoleh tahanan. Saran penulis adalah peningkatan pemahaman penyidik dalam hal prinsip akusator sehingga dapat menerapkannya secara profesional. Perubahan Undang-undang yang mengatur tentang penyidikan khususnya penahanan. Melengkapi ruang tahanan dan ruang pemeriksaan dengan peralatan teknologi yang dapat merekam pelaksanaan penahanan dan pemeriksaan. Dibangun RUTAN di Kota Padang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, demikian bunyi pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP). Dan pada butir 1 pasal yang sama mendefinisikan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dari definisi penyidikan tersebut, kita dapat melihat tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut penyidik dapat menemukan tersangka pelaku suatu tindak pidana. Untuk melakukan tugas penyidikan tersebut, penyidik diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa sebagaimana diatur dalam KUHAP. Salah satu upaya paksa tersebut adalah penahanan.

Penahanan itu dilakukan dengan mengurangi kebebasan bergerak seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana. Dalam pasal 1 butir 21 KUHAP mendefinisikan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa

di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Jika kita melihat pengertian dari pada penahanan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya penahanan itu merupakan bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Padahal kemerdekaan/ kebebasan bergerak itu adalah salah satu hak paling penting yang dimiliki setiap individu, hal ini ditegaskan pada pasal 3, 9, dan 29 *Universal Declaration of Human Right*. Meskipun demikian, perampasan kebebasan merupakan salah satu tindakan yang paling umum digunakan negara untuk memerangi kejahatan dan memelihara keamanan dalam negeri.¹ Dalam hal ini terdapat pertentangan dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Di sinilah letak keistimewaan hukum acara pidana itu, ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang.² Oleh karena itu, KUHAP banyak mengatur batasan-batasan tentang pelaksanaan penahanan yang jika dilanggar dapat dipraperadilan.

Meskipun cukup banyak pasal dalam KUHAP yang mengatur mengenai penahanan, namun KUHAP yang diyakini sebagai karya agung produk hukum Indonesia yang bernuansa perlindungan Hak Asasi Manusia, ternyata belum

¹ Anneke Osse, *Memahami Pemolisian, Rinam Antartika*, CV. Graha Buana Blok D3, Jakarta, 2006, hal. 147

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 129

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan penyidik Poltabes Padang dalam melakukan penahanan lebih terfokus pada syarat objektif penahanan yang diatur pada pasal 21 ayat (4) KUHAP. Namun demikian, ada juga pertimbangan subjektif terhadap tersangka. Dalam hal ini, pertimbangan yang dilakukan penyidik di Poltabes Padang lebih kepada pertimbangan subjektif si tersangka. Segi subjektif yang dimaksud seperti: pekerjaan tersangka, keadaan keluarga tersangka.
2. Prosedur penahanan yang dilakukan oleh penyidik di Poltabes Padang secara umum sudah sesuai dengan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP namun belum seutuhnya. Masih ada tahanan yang tidak mendapat surat penahanan. Meski demikian, sudah ada kepastian hukum dalam pelaksanaan penahanan yang dilakukan penyidik Poltabes Padang yaitu dengan memberikan tembusan surat penahanan kepada keluarga tersangka yang ditahan.
3. Pelaksanaan hak-hak tahanan di Poltabes Padang khususnya hak memperoleh bantuan hukum cuma-cuma belum maksimal. Hanya sedikit tahanan yang disediakan penasihat hukum oleh penyidik, bahkan tahanan tidak diberitahukan akan haknya tersebut sebagaimana diamanatkan pasal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anneke Osse. 2006. *Memahami Pemolisian, Rinam Antartika*, Jakarta: CV. Graha Buana Blok D3.
- Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- M. Yahaya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- 1974. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor: Politeia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika